



UNTUK DINAS.

PUTUSAN

Nomor : 16/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SUTIRTO Bin SOLEH** ; -----
Tempatlahir : Brebes ;-----
Umur/ Tgl.Lahir : 48 Tahun / 19 Pebruari 1963 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsan : Indonesia ; -----
Tempattinggal : Jl. Dahlia No. 29 RT 05 RW 05 Perumahan Gandasuli
Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes ;-----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : dahulu Mantan Direktur PDAU Kabupaten Pemalang
sekarang wiraswasta ;-----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :-----

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2011 s/d 11 Oktober 2011 ;-----
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2011 s/d 29 Oktober 2011 ; -----
3. Penahanan Ketua Majelis Pengadilan Tipikor Semarang sejak tanggal 14 Oktober 2011 s/d 12 Nopember 2011 ; -----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 13 Nopember 2011 s/d tanggal 11 Januari 2012 ;-----
5. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 12 Januari 2012 s/d tanggal 10 Pebruari 2012 ;-----
6. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 11 Pebruari 2012 s/d tanggal 11 maret2012 ;-----
7. Penahanan Hakim Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 5 Maret 2012 s/d 3 April 2012 ; -----
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 4 April 2012 s/d 2 Juni 2012 ;-----

Hal.1 dari 47 Halaman Put.No.16/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



PENGADILAN TIPIKOR PADA PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang tanggal 2 Maret 2012 Nomor : 71/Pid.Sus/2011/PN Tipikor Smg. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan dakwaan No.Reg.Perkara PDS-01/Pmala/Ft.1/10/2011, tanggal 11 Oktober 2011, sebagai berikut: -----

DAKWAAN :-----

Primair :-----

Bahwa Terdakwa SUTIRTO Bin SOLEH selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Pemalang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 188.4/177/2007 Tanggal 22 Januari 2007 periode 2007-2011, pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti yaitu antara bulan April tahun 2009 sampai dengan bulan Desember tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Pemalang Jalan Brigjen Katamso Nomor 15 Pemalang Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Pemalang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2003 yang seluruh modal dasarnya berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang, pada saat Terdakwa menjabat sebagai Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang Terdakwa menerbitkan surat Nomor 050/679/PDAU tanggal 14 April 2009 dan Nomor 050/679/PDAU tanggal 21 Juli 2009 perihal Petunjuk Teknis Manajemen Menara Telekomunikasi Bersama di Kabupaten Pemalang Tahun 2009 yang ditujukan kepada Penyelenggara Menara Telekomunikasi, Penyedia Menara Telekomunikasi, Pengelola Menara Telekomunikasi,

Hal.2 dari 47 Halaman Put.No.16/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyedia Jasa Konstruksi Menara Telekomunikasi, yang isinya agar Penyelenggara Menara Telekomunikasi, Penyedia Menara Telekomunikasi, Pengelola Menara Telekomunikasi, Penyedia Jasa Konstruksi Menara Telekomunikasi yang ada di Kabupaten Pemalang yang belum memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara Telekomunikasi dan Ijin Gangguan (HO) Menara Telekomunikasi untuk mengurus Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara Telekomunikasi dan Ijin Gangguan (HO) Menara Telekomunikasi melalui Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Pemalang dengan biaya Rp. 112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah) untuk Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara Telekomunikasi dan Ijin Gangguan (HO) Menara Telekomunikasi dan Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk biaya perpanjangan Ijin Gangguan (HO) Menara Telekomunikasi. Berdasarkan surat yang diterbitkan oleh Terdakwa tersebut maka para Penyelenggara Menara Telekomunikasi, Penyedia Menara Telekomunikasi, Pengelola Menara Telekomunikasi, Penyedia Jasa Konstruksi Menara Telekomunikasi yaitu PT. Citra Aditama XL, PT. Dwijaya Cipta Persada XL, PT. Inti Persada, PT. Axiata XL, PT. Indosat, PT. Daya Mitra Telekomunikasi, PT. Sampoerna Indonesia Telekomunikasi, PT. Lingga Jati mengajukan permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara Telekomunikasi dan Ijin Gangguan (HO) Menara Telekomunikasi melalui Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Pemalang dan dari perusahaan tersebut Terdakwa telah menerima biaya untuk pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara Telekomunikasi dan Ijin Gangguan (HO) Menara Telekomunikasi serta biaya perawatan Menara Telekomunikasi sebesar Rp. 1.147.000.000,00 (satu milyar seratus empat puluh tujuh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut : -----

1. Biaya Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara Telekomunikasi dan Ijin Gangguan (HO) Menara Telekomunikasi di Desa Kendalsari dari PT. Citra Aditama XL sebesar Rp. 112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah). -----
2. Biaya Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara Telekomunikasi dan Ijin Gangguan (HO) Menara Telekomunikasi di Desa Watukumpul dari PT. Citra Aditama XL sebesar Rp. 112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah). -----
3. Biaya perpanjangan Ijin Gangguan (HO) Menara Telekomunikasi di Desa Petarukan dari PT. Dwijaya Cipta Persada XL sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).-----

Hal.3 dari 47 Halaman Put.No.16/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Biaya perpanjangan Ijin Gangguan (HO) Menara Telekomunikasi di Desa Banyumudal dari PT. Dwijaya Cipta Persada XL sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).-----
5. Biaya perpanjangan Ijin Gangguan (HO) Menara Telekomunikasi di Desa Randudongkal dari PT. Dwijaya Cipta Persada XL sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).-----
6. Biaya perpanjangan Ijin Gangguan (HO) Menara Telekomunikasi di Desa Asemboyong dari PT. Sarana Inti Persada sebesar Rp. 24.000.000, (dua puluh empat juta rupiah).-----
7. Biaya Ijin Menirikan Bangunan (IMB) Menara Telekomunikasi dan Ijin Gangguan (HO) Menara Telekomunikasi di Desa Cikadu dari PT. Axiata XL sebesar Rp. 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah).-----
8. Biaya Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara Telekomunikasi dan Ijin Gangguan (HO) Menara Telekomunikasi di Desa Pamutih dari PT. Axiata XL sebesar Rp. 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah).-----
9. Biaya perpanjangan Ijin Gangguan (HO) Menara Telekomunikasi di Desa Pesantren dari PT. Dwijaya Cipta Persada XL sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).-----
10. Biaya perpanjangan Ijin Gangguan (HO) Menara Telekomunikasi di Desa Sidokare dari PT. Dwijaya Cipta Persada XL sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).-----
11. Biaya Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara Telekomunikasi dan Ijin Gangguan (HO) Menara Telekomunikasi di Jl. Jendral Sudirman Pemalang dari PT. Infratel sebesar Rp. 112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah).-----
12. Biaya Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara Telekomunikasi dan Ijin Gangguan (HO) Menara Telekomunikasi di Jl. Tentara Pelajar Pemalang dari PT. Indosat sebesar Rp. 112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah).-----
13. Biaya Ijin Menirikan Bangunan (IMB) Menara Telekomunikasi dan Ijin Gangguan (HO) Menara Telekomunikasi di Desa Semingkir dari PT. Daya Mitra Telekomunikasi sebesar Rp. 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah).-----
14. Biaya Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara Telekomunikasi dan Ijin Gangguan (HO) Menara Telekomunikasi di Desa Pendowo dari PT. Daya Mitra Telekomunikasi sebesar Rp. 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah).-----

Hal.4 dari 47 Halaman Put.No.16/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Biaya Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara Telekomunikasi dan Ijin Gangguan (HO) Menara Telekomunikasi di Desa Bojongbata dari PT. Daya Mitra Telekomunikasi sebesar Rp. 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah).
16. Biaya perawatan Menara Telekomunikasi di Comal dari PT. Sampoerna Indonesia Telekomunikasi sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).---
17. Biaya perpanjangan Ijin Gangguan (HO) Menara Telekomunikasi di Desa Petarukan dari PT. Indosat (Kopindosat) sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).-----
18. Biaya perawatan Menara Telekomunikasi di Desa Kejene dari PT. Linggajati sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) -----
19. Biaya perpanjangan Ijin Gangguan (HO) Menara Telekomunikasi di Desa Pelutan dari PT. Indosat (Kopindosat) sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) -----
20. Biaya perpanjangan Ijin Gangguan (HO) Menara Telekomunikasi di Desa Belik dari PT. Indosat (Kopindosat) sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)-----
21. Biaya perpanjangan Ijin Gangguan (HO) Menara Telekomunikasi di Desa Bantarbolang dari PT. Indosat (Kopindosat) sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)-----
22. Biaya Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara Telekomunikasi dan Ijin Gangguan (HO) Menara Telekomunikasi di Desa Sikasur dari PT. Daya Mitra Telekomunikasi sebesar Rp. 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) -----

Bahwa uang yang diterima dari para pemohon Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara Telekomunikasi dan Ijin Gangguan (HO) Menara Telekomunikasi serta biaya perawatan Menara Telekomunikasi yang seluruhnya berjumlah Rp. 1.147.000.000,00 (satu miliar seratus empat puluh tujuh juta rupiah) tersebut dimasukan dan dicatat dalam pembukuan kas Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Pemalang sebagai pendapatan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang, selanjutnya uang tersebut dikeluarkan dari kas Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Pemalang untuk biaya pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara Telekomunikasi dan Ijin Gangguan (HO) Menara Telekomunikasi pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Pemalang seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 90.500.926,00

Hal.5 dari 47 Halaman Put.No.16/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sembilan puluh juta lima ratus ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah). -----

Bahwa Terdakwa tanpa persetujuan Bupati Pemalang atau Badan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Pemalang menggunakan uang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang yang diterima dari para pemohon Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara Telekomunikasi dan Ijin Gangguan (HO) Menara Telekomunikasi serta biaya perawatan Menara Telekomunikasi yang telah dimasukan dalam kas Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Pemalang sebagai pendapatan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang untuk membiayai kegiatan yang tidak diatur dalam Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Pemalang yaitu untuk melakukan pembayaran biaya konsultasi hukum dan penanganan perkara/advokasi untuk pengelolaan manajemen menara telekomunikasi bersama kepada Ivan Barichsanuddin, SH sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang dilakukan pada tanggal 1 April 2010 sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 4 April 2010 sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 6 April 2010 sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 10 Mei 2010 sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 8 September 2010 sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 21 September 2010 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan tanggal 12 Nopember 2010 sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang dilakukan secara tunai dengan kuitansi tanda terima padahal sampai dengan diadakan audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah tidak ada kontra prestasi atau kegiatan yang dilaksanakan dari pembayaran uang tersebut. Dan terdakwa juga menggunakan uang yang diterima dari para pemohon Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara Telekomunikasi dan Ijin Gangguan (HO) Menara Telekomunikasi serta biaya perawatan Menara Telekomunikasi yang telah dimasukan dalam kas Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Pemalang sebagai pendapatan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa sebesar Rp. 412.500.000,00 (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) walaupun terdakwa mengetahui bahwa kegiatan tersebut tidak diatur dalam Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Pemalang dan tanpa

Hal.6 dari 47 Halaman Put.No.16/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan persetujuan dari Badan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Pemalang yaitu untuk membayar HA Dani Sriyanto, SH Penasihat Hukum Terdakwa yang dilakukan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Nomor rekening 135-00-0669674-2 dan dibuatkan kwitansi tanda terima yang ditanda tangani oleh HA Dani Sriyanto, SH yaitu pada tanggal 3 Nopember 2010 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 15 Nopember 2010 sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 25 Nopember 2010 sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 3 Desember 2010 sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) masing-masing diterima tunai dengan kuitansi tanda terima, pada tanggal 10 Desember 2010 sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dilakukan transfer melalui rekening Bank Mandiri Nomor rekening 135-00-0669674-2 dan selanjutnya juga dibuatkan kuitansi tanda terima, pada tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) masing-masing diterima secara tunai dengan kuitansi tanda terima yang ditandatangani oleh HA Dani Sriyanto, SH. Dan oleh Terdakwa uang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang yang diterima dari para pemohon Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara Telekomunikasi dan Ijin Gangguan (HO) Menara Telekomunikasi yang telah dimasukan dalam kas Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Pemalang sebagai pendapatan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang tersebut juga dipergunakan oleh terdakwa untuk kegiatan yang tidak diatur dalam Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Pemalang yaitu untuk pembayaran pihak terkait dalam rangka pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara Telekomunikasi dan Ijin Gangguan (HO) Menara Telekomunikasi atau kegiatan bina lingkungan sebesar Rp. 103.503.235,00 (seratus tiga juta lima ratus tiga ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) tanpa adanya bukti pendukung tentang penggunaan dana tersebut dan tanpa mendapat persetujuan dari Badan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Pemalang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang. -----

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Negara atau Pemerintah

Hal.7 dari 47 Halaman Put.No.16/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daerah Kabupaten Pemalang dalam hal ini adalah Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Pemalang dirugikan kurang lebih sebesar Rp. 816.003.235,00 (delapan ratus enam belas juta tiga ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor : LHAI-2451/PW11/5/2011 tanggal 31 Mei 2011. -----

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; -----

Subsidiar :-----

Bahwa Terdakwa SUTIRTO Bin SOLEH selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Pemalang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 188.4/177/2007 Tanggal 22 Januari 2007 periode 2007-2011, pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti yaitu antara bulan April tahun 2009 sampai dengan bulan Desember tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Pemalang Jalan Brigjen Katamso Nomor 15 Pemalang Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Bahwa Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Pemalang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2003 yang seluruh modal dasarnya berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang, pada saat Terdakwa menjabat sebagai Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang Terdakwa berdasarkan kewenangan yang dimilikinya karena jabatannya sebagai Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha

Hal.8 dari 47 Halaman Put.No.16/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



(PDAU) Kabupaten Pemalang tersebut menerbitkan surat Nomor 050/679/PDAU tanggal 14 April 2009 dan Nomor 050/679/PDAU tanggal 21 Juli 2009 perihal Petunjuk Teknis Manajemen Menara Telekomunikasi Bersama di Kabupaten Pemalang Tahun 2009 yang ditujukan kepada Penyelenggara Menara Telekomunikasi, Penyedia Menara Telekomunikasi, Pengelola Menara Telekomunikasi, Penyedia Jasa Konstruksi Menara Telekomunikasi, yang isinya agar Penyelenggara Menara Telekomunikasi, Penyedia Menara Telekomunikasi, Pengelola Menara Telekomunikasi, Penyedia Jasa Konstruksi Menara Telekomunikasi yang ada di Kabupaten Pemalang yang belum memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara Telekomunikasi dan Ijin Gangguan (HO) Menara Telekomunikasi untuk mengurus Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara Telekomunikasi dan Ijin Gangguan (HO) melalui Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Pemalang dengan biaya Rp. 112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah) untuk Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara Telekomunikasi dan Ijin Gangguan (HO) Menara Telekomunikasi dan Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk biaya perpanjangan Ijin Gangguan (HO) menara telekomunikasi. Berdasarkan surat yang diterbitkan oleh Terdakwa tersebut maka para Penyelenggara Menara Telekomunikasi, Penyedia Menara Telekomunikasi, Pengelola Menara Telekomunikasi, dan Penyedia Jasa Konstruksi Menara Telekomunikasi yaitu PT. Citra Aditama XL, PT. Dwijaya Cipta Persada XL, PT. Inti Persada, PT. Axiata XL, PT. Indosat, PT. Daya Mitra Telekomunikasi, PT. Sampoerna Indonesia Telekomunikasi PT. Lingga Jati mengajukan permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara Telekomunikasi dan Ijin Gangguan (HO) Menara Telekomunikasi melalui Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Pemalang dan dari perusahaan tersebut Terdakwa telah menerima biaya untuk pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara Telekomunikasi dan Ijin Gangguan (HO) Menara telekomunikasi serta biaya perawatan Menara Telekomunikasi sebesar Rp. 1.147.000.000,00 (satu milyar seratus empat puluh tujuh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut : -----

1. Biaya Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi dan Ijin Gangguan (HO) Menara telekomunikasi di Desa Kendalsari dari PT. Citra Aditama XL sebesar Rp. 112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah). -----
2. Biaya Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara Telekomunikasi dan Ijin Gangguan (HO) Menara telekomunikasi di Desa Watukumpul dari PT. Citra Aditama XL sebesar Rp. 112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah). -----

Hal.9 dari 47 Halaman Put.No.16/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Biaya perpanjangan Ijin Gangguan (HO) Menara Telekomunikasi di Desa Petarukan dari PT. Dwijaya Cipta Persada XL sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).-----
4. Biaya perpanjangan Ijin Gangguan (HO) Menara Telekomunikasi di Desa Banyumudal dari PT. Dwijaya Cipta Persada XL sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).-----
5. Biaya perpanjangan Ijin Gangguan (HO) Menara Telekomunikasi di Desa Randudongkal dari PT. Dwijaya Cipta Persada XL sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).-----
6. Biaya perpanjangan Ijin Gangguan (HO) Menara Telekomunikasi di Desa Asemboyong dari PT. Sarana Inti Persada sebesar Rp. 24.000.000, (dua puluh empat juta rupiah).-----
7. Biaya Ijin Menirikan Bangunan (IMB) Menara Telekomunikasi dan Ijin Gangguan (HO) Menara Telekomunikasi di Desa Cikadu dari PT. Axiata XL sebesar Rp. 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah).-----
8. Biaya Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara Telekomunikasi dan Ijin Gangguan (HO) Menara Telekomunikasi di Desa Pamutih dari PT. Axiata XL sebesar Rp. 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah).-----
9. Biaya perpanjangan HO Menara Telekomunikasi di Desa Pesantren dari PT. Dwijaya Cipta Persada XL sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).-----
10. Biaya perpanjangan Ijin Gangguan (HO) Menara Telekomunikasi di Desa Sidokare dari PT. Dwijaya Cipta Persada XL sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)-----
11. Biaya Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara Telekomunikasi dan Ijin Gangguan (HO) Menara Telekomunikasi di Jl. Jendral Sudirman Pemalang dari PT. Infratel sebesar Rp. 112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah).-----
12. Biaya Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara Telekomunikasi dan Ijin Gangguan (HO) Menara Telekomunikasi di Jl. Tentara Pelajar Pemalang dari PT. Indosat sebesar Rp. 112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah).-----
13. Biaya Ijin Menirikan Bangunan (IMB) Menara Telekomunikasi dan Ijin Gangguan (HO) Menara Telekomunikasi di Desa Semingkir dari PT. Daya Mitra Telekomunikasi sebesar Rp. 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah).-----
14. Biaya Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara Telekomunikasi dan Ijin

Hal.10 dari 47 Halaman Put.No.16/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Gangguan (HO) Menara Telekomunikasi di Desa Pendowo dari PT. Daya Mitra Telekomunikasi sebesar Rp. 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah).-----
15. Biaya Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara Telekomunikasi dan Ijin Gangguan (HO) Menara Telekomunikasi di Desa Bojongbata dari PT. Daya Mitra Telekomunikasi sebesar Rp. 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah).-----
16. Biaya perawatan Menara Telekomunikasi di Comal dari PT. Sampurna Indonesia Telekomunikasi sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).---
17. Biaya perpanjangan Ijin Gangguan (HO) Menara Telekomunikasi di Desa Petarukan dari PT. Indosat (Kopindosat) sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).-----
18. Biaya perawatan Menara Telekomunikasi di Desa Kejene dari PT. Linggajati sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)
19. Biaya perpanjangan Ijin Gangguan (HO) Menara Telekomunikasi di Desa Pelutan dari PT. Indosat (Kopindosat) sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).-----
20. Biaya perpanjangan Ijin Gangguan (HO) Menara Telekomunikasi di Desa Belik dari PT. Indosat (Kopindosat) sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).-----
21. Biaya perpanjangan Ijin Gangguan (HO) Menara Telekomunikasi di Desa Bantarbolang dari PT. Indosat (Kopindosat) sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).-----
22. Biaya Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara Telekomunikasi dan Ijin Gangguan (HO) Menara Telekomunikasi di Desa Sikasur dari PT. Daya Mitra telekomunikasi sebesar Rp. 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) -----

Bahwa uang yang diterima dari para pemohon Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara Telekomunikasi dan Ijin Gangguan (HO) Menara Telekomunikasi serta biaya perawatan Menara Telekomunikasi yang seluruhnya berjumlah Rp. 1.147.000.000,00 (satu miliar seratus empat puluh tujuh juta rupiah) tersebut dimasukan dan dicatat dalam pembukuan kas Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Pemalang sebagai pendapatan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang, selanjutnya uang tersebut dikeluarkan dari kas Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Pemalang untuk biaya pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara Telekomunikasi dan Ijin Gangguan (HO) Menara Telekomunikasi pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu

Hal.11 dari 47 Halaman Put.No.16/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(KPPT) Kabupaten Pemalang seluruhnya sebesar Rp. 90.500.926,00 (sembilan puluh juta lima ratus ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah). -----

Bahwa Terdakwa menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya sebagai Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Pemalang yaitu tanpa persetujuan Bupati Pemalang atau Badan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Pemalang menggunakan uang yang diterima dari para pemohon Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara Telekomunikasi dan Ijin Gangguan (HO) Menara Telekomunikasi serta biaya perawatan Menara Telekomunikasi yang telah dimasukan dalam kas Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Pemalang sebagai pendapatan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang untuk membiayai kegiatan yang tidak diatur dalam Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Pemalang yaitu untuk melakukan pembayaran biaya konsultasi hukum dan penanganan perkara/advokasi untuk pengelolaan manajemen menara telekomunikasi bersama kepada Ivan Barichsanuddin, SH sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang dilakukan pada tanggal 1 April 2010 sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 4 April 2010 sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 6 April 2010 sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 10 Mei 2010 sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 8 September 2010 sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 21 September 2010 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan tanggal 12 Nopember 2010 sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang dilakukan secara tunai dengan kuitansi tanda terima padahal sampai dengan diadakan audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah tidak ada kontra prestasi atau kegiatan yang dilaksanakan dari pembayaran uang tersebut. Dan terdakwa juga menggunakan uang yang diterima dari para pemohon Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara Telekomunikasi dan Ijin Gangguan (HO) Menara Telekomunikasi serta biaya perawatan Menara Telekomunikasi yang telah dimasukan dalam kas Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Pemalang sebagai pendapatan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa sebesar Rp. 412.500.000,00 (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) walaupun terdakwa mengetahui bahwa kegiatan tersebut tidak diatur dalam Rencana Kerja Tahunan dan Rencana

Hal.12 dari 47 Halaman Put.No.16/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggaran dan Belanja Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Pemalang dan tanpa mendapatkan persetujuan dari Badan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Pemalang yaitu untuk membayar HA Dani Sriyanto, SH Penasihat Hukum Terdakwa yang dilakukan melalui tranfer ke rekening Bank Mandiri Nomor 135-00-0669674-2 dan dilakukan secara tunai dengan kwitansi tanda terima yang ditanda tangani oleh HA Dani Sriyanto, SH yaitu pada tanggal 3 Nopember 2010 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 15 Nopember 2010 sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 25 Nopember 2010 sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 3 Desember 2010 sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) masing-masing diterima tunai dengan kuitansi tanda terimam, pada tanggal 10 Desember 2010 sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dilakukan transfer melalui rekening Bank Mandiri Nomor 135-00-0669674-2 dan selanjutnya juga dibuatkan kuitansi tanda terima, pada tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) masing-masing diterima secara tunai dengan kuitansi tanda terima yang ditandatangani oleh HA Dani Sriyanto, SH. Dan oleh Terdakwa uang yang diterima dari para pemohon Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara Telekomunikasi dan Ijin Gangguan (HO) Menara telekomunikasi yang telah dimasukan dalam kas Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Pemalang sebagai pendapatan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang tersebut juga dipergunakan untuk kegiatan yang tidak diatur dalam Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Pemalang yaitu untuk pembayaran pihak terkait dalam rangka pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara Telekomunikasi dan Ijin Gangguan (HO) Menara Telekomunikasi atau kegiatan bina lingkungan sebesar Rp. 103.503.235,00 (seratus tiga juta lima ratus tiga ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) tanpa adanya bukti pendukung tentang penggunaan dana tersebut dan tanpa mendapat persetujuan dari Badan Pengawas Perusahan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Pemalang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang. -----

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Negara atau Pemerintah

Hal.13 dari 47 Halaman Put.No.16/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daerah Kabupaten Pemalang dalam hal ini adalah Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Pemalang dirugikan sebesar Rp. 816.003.235,00 (delapan ratus enam belas juta tiga ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor: LHA1-2451/PW11/5/2011 tanggal 31 Mei 2011. -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara telah mengajukan tuntutan, yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa SUTIRTO Bin SOLEH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang didakwakan pada Dakwaan Primair. --
2. Membebaskan terdakwa SUTIRTO Bin SOLEH dari Dakwaan Primair tersebut. ----
3. Menyatakan terdakwa SUTIRTO Bin SOLEH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana Dakwaan Subsidiar. -----
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUTIRTO Bin SOLEH dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. -----

Hal.14 dari 47 Halaman Put.No.16/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



5. Menetapkan terdakwa untuk membayar pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.-----
6. Menetapkan terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp. 712.500.000,00 (tujuh ratus duabelas juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan jika tidak dibayar paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun.-----
7. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 1. - 13 (tiga belas) buku Unit Saprotan 2008 – 2009. -----
 2. - 12 (dua belas) buku Unit Hasil Laut 2008.-----
 3. - 12 (dua belas) buku Unit Sapi 2008.-----
 4. - 11 (sebelas) buku Unit SPDN kecuali bulan Juli.-----
 5. - 12 (dua belas) buku Unit Agrobisnis 2008. -----
 6. - 7 (tujuh) buku Unit Consumer Goods 2008. -----
 7. - 1 (satu) buku Unit Pasar Sayur dan Buah 2009. -----
 8. - 6 (enam) buku Unit Bengkel 2009.-----
 9. - 2 (dua) buku Laporan Konsultasi 2008 dan 2009.-----
 10. 2 (dua) buku Folio warna kuning dan warna biru serta 1 (satu) buku ekspedisi. -
 11. 1 (satu) buah buku agenda keluar TI. -----
 12. 2 (dua) buah Buku aliran kas PDAU Kabupaten Pematang. -----
 13. 1 (satu) buah buku kas keluar tanggal 31 Agustus 2007 s/d 1 Desember 2008-----

Seluruhnya dikembalikan kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pematang. -----

- 14. Kwitansi tanda terima dari PT Excelcomindo Pratomo Tbk untuk pembayaran uang muka ijin IMB, HO dan ijin lainnya site gantungan geol dan CH26 Pamutih Ulujami sebesar Rp.112.000.000,- tanggal 1 Pebruari 2010. -----
- 15. Berita Acara Penyerahan Dana Pengurusan IMB tanggal 1 Pebruari 2010.-----
- 16. Tanda terima tanggal 1 Pebruari 2010. (penerima Haris Junaedi).-----
- 17. Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 154.000.000,- dari PT Citra Adiatama Indonesia tanggal 30 Desember 2009. -----

Hal.15 dari 47 Halaman Put.No.16/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Berita Acara Penyerahan Dana Pengurusan IMB tanggal 30 Desember 2009.-
19. Berita Acara Penyerahan Dana Pengurusan IMB tanggal 27 Agustus 2009.----
20. Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 35.000.000,- dari PT Citra Adiatama Indonesia tanggal 27 Desember 2009. -----
21. Surat Nomor : 050 / / PDAU tanggal 27 Agustus 2009. -----
22. 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp. 1.172.200,- (satu juta seratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah) untuk membayar biaya permohonan IMB Tower di Desa Kendalsari Kec. Petarukan tanggal 15 Desember 2009 dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Retribusi (SKR) tanggal 17 Desember 2009. ---
23. 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp. 446.750,- (empat ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk membayar biaya Retribusi IMB Tower XL di Desa Tlagasana Kec. Watukumpul tanggal 21 Desember 2009 dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Retribusi (SKR) tanggal 28 Desember 2009. -----
24. 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp. 615.000,- (enam ratus lima belas ribu rupiah) untuk membayar biaya proses IMB Tower Telekomunikasi di Jalan Jenderal Timur tanggal 3 Mei 2010 dan 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran tanggal 11 Mei 2010.-----
25. 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp. 3.343.500,- (tiga juta tiga ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) untuk setor retribusi IMB Tower PT Satelindo di Jalan Tentara Pelajar Mulyoharjo Pemalang tanggal 15 Oktober 2010 dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran tanggal 9 Nopember 2010. -----
26. 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp. 3.224.900,- (tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) untuk membayar proses retribusi Tower di Desa Semingkir Randudongkal tanggal 18 Mei 2010 dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran tanggal 20 Mei 2010. -----
27. 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp. 2.676.965,- dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) untuk membayar Bea retribusi IMB Tower di Desa Pendowo Kec. Bodeh tanggal 24 Mei 2010 dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Retribusi (SKR) tanggal 27 Mei 2010. -----
28. 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp. 870.550,- (delapan ratus tujuh puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah) untuk membayar Bea retribusi IMB

Hal.16 dari 47 Halaman Put.No.16/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tower di Desa PAmutih tanggal 26 Oktober 2010 dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Retribusi (SKR) tanggal 11 Nopember 2010. -----
29. 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp. 125.350,- (seratus dua puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) untuk membayar retribusi IMB Tower Bersama di Desa Cikadu Kec. Watukumpul tanggal 26 Oktober 2010 dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran tanggal 11 Nopember 2010. -----
30. 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp. 2.050.750,- (dua juta lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk membayar retribusi IMB Tower XL (Bersama) di Desa Sikasur tanggal 26 Oktober 2010 dan 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pembayaran Nomor 970.974/ /PU bulan Nopember Tahun 2010. -----
31. 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp. 1.470.900,- (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus rupiah) untuk membayar setor retribusi IMB Tower di Kelurahan Bojongsata Rt.01 / Rw.01 Jalan Anggur Bojongsata Pemalang tanggal 15 Oktober 2010 dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran tanggal 30 Nopember 2010. -----
32. Perjanjian Kerja Sama antara Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang dengan Advocates & Legal Consultant Ivan Barichsanuddin, SH & Patners tentang Jasa Konsultan Hukum Pengelolaan Manajemen Menara Telekomunikasi Bersama di Kabupaten Pemalang. -----
33. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 1 April 2010 dari PDAU Kabupaten Pemalang uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), untuk pembayaran Fee Konsultan Hukum Jasa Pengelolaan Manajemen Tower Bersama di Kabupaten Pemalang untuk PT Mitrajasa Sarana Informasi (INFRATEL) Site Jalan Jenderal Sudirman selama 3 (tiga) tahun dari diterbitkannya Ijin Gangguan (HO), yang diterima Ivan Barichsanuddin. -----
34. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 4 April 2010 dari PDAU Kabupaten Pemalang uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), untuk pembayaran Fee Konsultan Hukum Jasa Pengelolaan Manajemen Tower Bersama di Kabupaten Pemalang untuk PT Dayamitra Telekomunikasi Site Pendowo, Bojongsata dan Semingkir selama 3 (tiga) tahun dari diterbitkannya Ijin Gangguan (HO), yang diterima Ivan Barichsanuddin. -----
35. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 6 April 2010 dari PDAU Kabupaten Pemalang uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), untuk

Hal.17 dari 47 Halaman Put.No.16/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pembayaran Fee Konsultan Hukum Jasa Pengelolaan Manajemen Tower Bersama di Kabupaten Pemalang untuk PT Excelcomindo Pratama, Tbk Site Tlagasana selama 3 (tiga) tahun dari diterbitkannya Ijin Gangguan (HO), yang diterima Ivan Barichsanuddin. -----
- 36.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 10 Mei 2010 dari PDAU Kabupaten Pemalang uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), untuk pembayaran Fee Konsultan Hukum Jasa Pengelolaan Manajemen Tower Bersama di Kabupaten Pemalang untuk PT Excelcomindo Pratama, Tbk Site Kendalsari selama 3 (tiga) tahun dari diterbitkannya Ijin Gangguan (HO), yang diterima Ivan Barichsanuddin. -----
- 37.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 8 September 2010 dari PDAU Kabupaten Pemalang uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), untuk pembayaran Fee Konsultan Hukum Jasa Pengelolaan Manajemen Tower Bersama di Kabupaten Pemalang untuk PT Indosat, Tbk Site Jalan Tentara Pelajar selama 3 (tiga) tahun dari diterbitkannya Ijin Gangguan (HO), yang diterima Ivan Barichsanuddin. -----
- 38.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 21 September 2010 dari PDAU Kabupaten Pemalang uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), untuk pembayaran Fee Konsultan Hukum Jasa Pengelolaan Manajemen Tower Bersama di Kabupaten Pemalang untuk PT. XL Axiata, Tbk Site Pamutih dan Cikadu, PT. Dayamitra Telekomunikasi Site Sikasur dan Mangli selama 3 (tiga) tahun dari diterbitkannya Ijin Gangguan (HO), yang diterima Ivan Barichsanuddin. -----
- 39.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 Nopember 2010 dari PDAU Kabupaten Pemalang uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), untuk pembayaran Fee Konsultan Hukum Jasa Pengelolaan Manajemen Tower Bersama di Kabupaten Pemalang untuk PT Solusindo Kreasi Pratama Site Tasikrejo selama 3 (tiga) tahun dari diterbitkannya Ijin Gangguan (HO), yang diterima Ivan Barichsanuddin. -----
40. Surat Nomor : 581/849/EK tanggal 10 Maret 2010 perihal Pelaksanaan RKAP Tahun 2010. -----
41. Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 536/53/2010 tanggal 24 Pebruari 2010 tentang Pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang Tahun 2010. -----

Hal.18 dari 47 Halaman Put.No.16/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



42. Surat Nomor : 517/2221/Ek tanggal 14 Juni 2010 perihal Tertib Administrasi dan Tertib Aturan Terhadap Kegiatan PD Aneka Usaha Kabupaten Pemalang.-----
43. Surat Nomor : 900/2610/Ek tanggal 15 Juli 2010 perihal Hasil Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan PD Aneka Usaha oleh BPKP Perwakilan Jawa Tengah. -----
44. Surat Nomor : 539/3768/Ek tanggal 26 Oktober 2010 perihal Permohonan Audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) -----
45. Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang Nomor : 20/PDAU/TI/XI/ 2009 tanggal 19 Nopember 2009 tentang Penetapan Biaya Operasional Pekerjaan (BOP) Pengelolaan Manajemen Menara Telekomunikasi Bersama PT Mitrayasa Sarana Informasi Desa Wanarejan Utara Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Tahun 2009.-----
46. Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang Nomor : 22/PDAU/TI/XII/ 2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang Penetapan Biaya Operasional Pekerjaan (BOP) Pengelolaan Manajemen Menara Telekomunikasi Bersama PT Exelcomindo Pratama, Tbk Desa Tlagasana Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang Tahun 2009. -----
47. Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang Nomor : 21/PDAU/TI/XII/ 2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang Penetapan Biaya Operasional Pekerjaan (BOP) Pengelolaan Manajemen Menara Telekomunikasi Bersama PT Exelcomindo Pratama, Tbk Desa Kendalsari Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Tahun 2009. -----
48. Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang Nomor : 24/PDAU/TI/III/ 2010 tanggal 1 Pebruari 2010 tentang Penetapan Biaya Operasional Pekerjaan (BOP) Pengelolaan Manajemen Menara Telekomunikasi Bersama PT XL Axiata, Tbk Desa Pamutih Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang Tahun 2010. -----
49. Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang Nomor : 25/PDAU/TI/III/ 2010 tanggal 1 Pebruari 2010 tentang Penetapan Biaya Operasional Pekerjaan (BOP) Pengelolaan Manajemen Menara Telekomunikasi Bersama PT XL Axiata, Tbk Desa Cikadu Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang Tahun 2010.-----
50. Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang

Hal.19 dari 47 Halaman Put.No.16/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nomor : 26/PDAU/TI/III/ 2010 tanggal 10 Maret 2010 tentang Penetapan Biaya Operasional Pekerjaan (BOP) Pengelolaan Manajemen Menara Telekomunikasi Bersama PT Indosat, Tbk Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2010.-----
51. Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang Nomor : 27/PDAU/TI/IV/ 2010 tanggal 6 April 2010 tentang Penetapan Biaya Operasional Pekerjaan (BOP) Pengelolaan Manajemen Menara Telekomunikasi Bersama PT Dayamitra Telekomunikasi Desa Semingkir Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang Tahun 2010.-----
52. Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang Nomor : 28/PDAU/TI/IV/ 2010 tanggal 6 April 2010 tentang Penetapan Biaya Operasional Pekerjaan (BOP) Pengelolaan Manajemen Menara Telekomunikasi Bersama PT Dayamitra Telekomunikasi Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun 2010.-----
53. Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang Nomor : 29/PDAU/TI/IV/ 2010 tanggal 6 April 2010 tentang Penetapan Biaya Operasional Pekerjaan (BOP) Pengelolaan Manajemen Menara Telekomunikasi Bersama PT Dayamitra Telekomunikasi Kelurahan Bojongbata Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2010.-----
54. Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang Nomor : 30/PDAU/TI/IV/ 2010 tanggal 19 April 2010 tentang Penetapan Biaya Operasional Pekerjaan (BOP) Pengelolaan Manajemen Menara Telekomunikasi Bersama PT Dayamitra Telekomunikasi Desa Sikasur Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Tahun 2010.-----
55. Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang Nomor : 33/PDAU/TI/VIII/ 2010 tanggal 5 Agustus 2010 tentang Penetapan Biaya Operasional Pekerjaan (BOP) Pengelolaan Manajemen Menara Telekomunikasi Bersama PT Solusindo Kreasi Pratama Desa Tasikrejo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang Tahun 2010.-----
56. Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang Nomor : 36/PDAU/TI/XI/ 2010 tanggal 19 Nopember 2010 tentang Penetapan Biaya Operasional Pekerjaan (BOP) Pengelolaan Manajemen Menara Telekomunikasi Bersama PT Dayamitra Telekomunikasi Desa Mangli Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang Tahun 2010.-----

Hal.20 dari 47 Halaman Put.No.16/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



57. 1 (satu) lembar disposisi tanggal 10 Desember 2010 dari Unit TI perihal Pengajuan dana.-----
58. 1 (satu) lembar surat pengajuan dana dari Haris Junaedi kepada Direktur PDAU Kabupaten Pemalang tanggal 10 Desember 2010.
59. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No. EV 600185 tanggal 10 Desember 2010 uang sebesar Rp.300.000.000,- -----
60. 1 (satu) lembar slip transfer Bank Mandiri No. Rek. 135-00-0609674-2. tanggal 10 Desember 2010 atas nama Winda Agustin dari PDAU Kabupaten Pemalang.-----
61. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp.300.000.000,- tanggal 10 Desember 2010 dari Sutirto yang diterima oleh H.A. Dani.Sriyanto, SH. -----
62. Surat Perjanjian antara Sutirto (Direktur PDAU Kabupaten Pemalang) dengan H.A. Dani.Sriyanto, SH (Advokat).-----
63. Tanda teima uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 3 Nopember 2010 guna membayar Legal Consultan / Lawyer Fee sesuai perjanjian tertanggal 3 Nopember 2010 dari Sutirto (Direktur PDAU Kabupaten Pemalang) yang diterima oleh H.A. Dani.Sriyanto, SH.-----
64. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 15 Nopember 2010 guna membayar Legal Consultan / Lawyer Fee sesuai perjanjian tertanggal 3 Nopember 2010 dari (Direktur PDAU Kabupaten Pemalang) yang diterima oleh Winda. -----
65. Tanda terima uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 25 Nopember 2010 guna membayar Legal Consultan / Lawyer Fee sesuai perjanjian tertanggal 3 Nopember 2010 dari Sutirto (Direktur PDAU Kabupaten Pemalang) yang diterima oleh H.A. Dani.Sriyanto, SH.-----
66. Tanda terima uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 3 Desember 2010 guna membayar Legal Consultan / Lawyer Fee sesuai perjanjian tertanggal 3 Nopember 2010 dari Sutirto (Direktur PDAU Kabupaten Pemalang) yang diterima oleh H.A. Dani.Sriyanto, SH.-----
67. Tanda terima uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 10 Desember 2010 guna membayar Fee Konsultasi Hukum (Legal Consultant Fee) untuk penyelesaian permasalahan hukum pihak pertama selaku Direktur PDAU Kabupaten Pemalang berkaitan kontrak kerja sama Jasa Pengelolaan Manajemen Menara Telekomunikasi Bersama Kab.

Hal.21 dari 47 Halaman Put.No.16/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pemalang yang saat ini ditangani oleh Kejaksaan Negeri Pemalang ditransfer melalui Rek. Mandiri No. 135-00-0669674-2 KCU Pemuda Semarang dari Sutirto (Direktur PDAU Kabupaten Pemalang) yang diterima oleh H.A. Dani.Sriyanto, SH. -----
68. Tanda terima uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 29 Desember 2010 guna membayar Legal Consultan / Lawyer Fee sesuai perjanjian tertanggal 3 Nopember 2010 dari Sutirto (Direktur PDAU Kabupaten Pemalang) yang diterima oleh H.A. Dani.Sriyanto, SH.-----
69. Tanda terima uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 30 Desember 2010 guna membayar Legal Consultan / Lawyer Fee sesuai perjanjian tertanggal 3 Nopember 2010 dari Sutirto (Direktur PDAU Kabupaten Pemalang) yang diterima oleh H.A. Dani.Sriyanto, SH.-----
70. Surat Pernyataan tanggal 10 Maret 2011 yang ditanda tangani oleh Saeful Qomar (Kabag Umum PDAU Kabupaten Pemalang). -----
71. Surat Nomor 581/4919/Ek tanggal 1 Desember 2009 perihal penyertaan modal pada PD Aneka Usaha Kabupaten Pemalang.-----
72. 1 (satu) lembar kwitansi penyertaan modal Pemda Pemalang kepada PDAU Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 1 Desember 2009.-----
73. Berita Acara Penyerahan Penambahan Penyertaan Modal Tahun Anggaran 2009 tanggal 1 Desember 2009.-----
74. Surat Pernyataan dari Bupati Pemalang Nomor : 581/4920/Ek tanggal 1 Desember 2009. -----
75. Resipis Saham Tanda Bukti Setoran Modal sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 1 Desember 2009.-----
76. Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 539/254.BB/Ek tanggal 3 September 2009. -----
77. Resipis Saham Tanda Bukti Setoran Modal sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) tanggal 31 Desember 2008. -----
78. Surat Nomor : 581/1583.B/Ek tanggal 28 April 2009 perihal Penyertaan Modal pada PD Aneka Usaha Kabupaten Pemalang. -----
79. Resipis Saham Tanda Bukti Setoran Modal sebesar Rp.3.192.549.128,- atas nama Pemerintah Kabupaten Pemalang tanggal 28 April 2009. -----

Hal.22 dari 47 Halaman Put.No.16/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



80. Surat Pernyataan Bupati Pemalang Nomor : 539/1582.B/Ek tanggal 28 April 2009. -----
81. Berita Acara Penyertaan Modal Pemda Kabupaten Pemalang kepada PDAU Kabupaten Pemalang dari Asset Mitra Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (Mitrapek) dan Solar Pocket Dialer Nelayan (SPDN) Kabupaten Pemalang tanggal 28 April 2009.-----
82. 1 (satu) lembar kwitansi penyertaan modal Pemda Kabupaten Pemalang kepada PDAU Kabupaten Pemalang dari Asset Mitrapek dan SPDN Kabupaten Pemalang sebesar Rp. Rp.3.192.549.128,- tanggal 28 April 2009.
83. Berita Acara Penyerahan Asset Mitrapek dan SPDN dari PDAU Kabupaten Pemalang kepada Pemda Kabupaten Pemalang tanggal 28 April 2009. -----
84. 1 (satu) buku penyertaan modal PDAU Tahun 2007 – 2008, berisi : -----
- a. Kwitansi penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahap I kepada PDAU Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2008 tanggal 11 Maret 2008 sebesar Rp. 3.000.000.000,- -----
 - b. Kwinatsi penyertaan modal Pemda Kabupaten Pemalang kepada PDAU Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2007 tanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp.1.000.000.000,- -----
 - c. 22 (dua puluh dua) lembar berkas. -----
- Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara -----
85. Uang tunai sebesar Rp. 49.200.000,- (empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah). -----
86. Uang tunai sebesar Rp. 41.503.235,- (empat puluh satu juta lima ratus tiga ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah). -----
87. Uang tunai sebesar Rp.12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah).-----
- Atau seluruhnya berjumlah Rp. 103.503.235,00 (seratus tiga juta lima ratus tiga ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) dirampas untuk negara. -----
8. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah). -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 2 Maret 2012 Nomor 71/Pid.Sus/2011/PN Tipikor Smg. telah menjatuhkan

Hal.23 dari 47 Halaman Put.No.16/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa SUTIRTO Bin SOLEH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; -----
2. Membebaskan terdakwa SUTIRTO Bin SOLEH dari Dakwaan Primair tersebut; -
3. Menyatakan terdakwa Sutirto bin Soleh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999** tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ";-----
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUTIRTO Bin SOLEH oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana Denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta), dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 2 (dua) bulan ;-----
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) paling lama 1(satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, apabila setelah lewat 1(satu) bulan Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya dapat disita oleh negara dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka akan dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;-----
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
7. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
8. Menyatakan barang bukti berupa:-----

Hal.24 dari 47 Halaman Put.No.16/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



- 1) 13 (tiga belas) buku Unit Saprotan 2008 – 2009.-----
- 2) 12 (dua belas) buku Unit Hasil Laut 2008. -----
- 3) 12 (dua belas) buku Unit Sapi 2008. -----
- 4) 11 (sebelas) buku Unit SPDN kecuali bulan Juli. -----
- 5) 12 (dua belas) buku Unit Agrobisnis 2008. -----
- 6) 7 (tujuh) buku Unit Consumer Goods 2008. -----
- 7) 1 (satu) buku Unit Pasar Sayur dan Buah 2009. -----
- 8) 6 (enam) buku Unit Bengkel 2009. -----
- 9) 2 (dua) buku Laporan Konsultasi 2008 dan 2009. -----
- 10) 2 (dua) buku Folio warna kuning dan warna biru serta 1 (satu) buku ekspedisi.-----
- 11) 1 (satu) buah buku agenda keluar TI.-----
- 12) 2 (dua) buah Buku aliran kas PDAU Kabupaten Pematang. -----
- 13) 1 (satu) buah buku kas keluar tanggal 31 Agustus 2007 s/d 1 Desember 2008-----
- 14) Kwitansi tanda terima dari PT Excelcomindo Pratomo Tbk untuk pembayaran uang muka ijin IMB, HO dan ijin lainnya site gantungan geol dan CH26 Pamutih Ulujami sebesar Rp.112.000.000,- tanggal 1 Pebruari 2010. -----
- 15) Berita Acara Penyerahan Dana Pengurusan IMB tanggal 1 Pebruari 2010.
- 16) Tanda terima tanggal 1 Pebruari 2010. (penerima Haris Junaedi). -----
- 17) Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 154.000.000,- dari PT Citra Adiatama Indonesia tanggal 30 Desember 2009. -----
- 18) Berita Acara Penyerahan Dana Pengurusan IMB tanggal 30 Desember 2009.-----
- 19) Berita Acara Penyerahan Dana Pengurusan IMB tanggal 27 Agustus 2009.-----
- 20) Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 35.000.000,- dari PT Citra Adiatama Indonesia tanggal 27 Desember 2009. -----
- 21) Surat Nomor : 050 / / PDAU tanggal 27 Agustus 2009. -----
- 22) 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp. 1.172.200,- (satu juta seratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah) untuk membayar biaya permohonan IMB Tower di Desa Kendalsari Kec. Petarukan tanggal 15 Desember 2009

Hal.25 dari 47 Halaman Put.No.16/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Retribusi (SKR) tanggal 17 Desember 2009.-----
- 23) 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp. 446.750,- (empat ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk membayar biaya Retribusi IMB Tower XL di Desa Tlagasana Kec. Watukumpul tanggal 21 Desember 2009 dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Retribusi (SKR) tanggal 28 Desember 2009.-----
- 24) 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp. 615.000,- (enam ratus lima belas ribu rupiah) untuk membayar biaya proses IMB Tower Telekomunikasi di Jalan Jenderal Timur tanggal 3 Mei 2010 dan 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran tanggal 11 Mei 2010.-----
- 25) 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp. 3.343.500,- (tiga juta tiga ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) untuk setor retribusi IMB Tower PT Satelindo di Jalan Tentara Pelajar Mulyoharjo Pemalang tanggal 15 Oktober 2010 dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran tanggal 9 Nopember 2010.-----
- 26) 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp. 3.224.900,- (tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) untuk membayar proses retribusi Tower di Desa Semingkir Randudongkal tanggal 18 Mei 2010 dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran tanggal 20 Mei 2010. -----
- 27) 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp. 2.676.965,- dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) untuk membayar Bea retribusi IMB Tower di Desa Pendowo Kec. Bodeh tanggal 24 Mei 2010 dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Retribusi (SKR) tanggal 27 Mei 2010.-----
- 28) 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp. 870.550,- (delapan ratus tujuh puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah) untuk membayar Bea retribusi IMB Tower di Desa PAmutih tanggal 26 Oktober 2010 dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Retribusi (SKR) tanggal 11 Nopember 2010. -----
- 29) 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp. 125.350,- (seratus dua puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) untuk membayar retribusi IMB Tower Bersama di Desa Cikadu Kec. Watukumpul tanggal 26 Oktober

Hal.26 dari 47 Halaman Put.No.16/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2010 dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran tanggal 11 Nopember 2010.-----
- 30) 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp. 2.050.750,- (dua juta lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk membayar retribusi IMB Tower XL (Bersama) di Desa Sikasur tanggal 26 Oktober 2010 dan 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pembayaran Nomor 970.974/ /PU bulan Nopember Tahun 2010. -----
- 31) 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp. 1.470.900,- (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus rupiah) untuk membayar setor retribusi IMB Tower di Kelurahan Bojongbata Rt.01 / Rw.01 Jalan Anggur Bojongbata Pemalang tanggal 15 Oktober 2010 dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran tanggal 30 Nopember 2010. -----
- 32) Perjanjian Kerja Sama antara Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang dengan Advocates & Legal Consultant Ivan Barichsanuddin, SH & Patners tentang Jasa Konsultan Hukum Pengelolaan Manajemen Menara Telekomunikasi Bersama di Kabupaten Pemalang. -----
- 33) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 1 April 2010 dari PDAU Kabupaten Pemalang uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), untuk pembayaran Fee Konsultan Hukum Jasa Pengelolaan Manajemen Tower Bersama di Kabupaten Pemalang untuk PT Mitrajasa Sarana Informasi (INFRATEL) Site Jalan Jenderal Sudirman selama 3 (tiga) tahun dari diterbitkannya Ijin Gangguan (HO), yang diterima Ivan Barichsanuddin. -----
- 34) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 4 April 2010 dari PDAU Kabupaten Pemalang uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), untuk pembayaran Fee Konsultan Hukum Jasa Pengelolaan Manajemen Tower Bersama di Kabupaten Pemalang untuk PT Dayamitra Telekomunikasi Site Pendowo, Bojongbata dan Semingkir selama 3 (tiga) tahun dari diterbitkannya Ijin Gangguan (HO), yang diterima Ivan Barichsanuddin.-----
- 35) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 6 April 2010 dari PDAU Kabupaten Pemalang uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ,

Hal.27 dari 47 Halaman Put.No.16/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- untuk pembayaran Fee Konsultan Hukum Jasa Pengelolaan Manajemen Tower Bersama di Kabupaten Pemalang untuk PT Excelcomindo Pratama, Tbk Site Tlagasana selama 3 (tiga) tahun dari diterbitkannya Ijin Gangguan (HO), yang diterima Ivan Barichsanuddin. -----
- 36) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 10 Mei 2010 dari PDAU Kabupaten Pemalang uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), untuk pembayaran Fee Konsultan Hukum Jasa Pengelolaan Manajemen Tower Bersama di Kabupaten Pemalang untuk PT Excelcomindo Pratama, Tbk Site Kendalsari selama 3 (tiga) tahun dari diterbitkannya Ijin Gangguan (HO), yang diterima Ivan Barichsanuddin. -----
- 37) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 8 September 2010 dari PDAU Kabupaten Pemalang uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), untuk pembayaran Fee Konsultan Hukum Jasa Pengelolaan Manajemen Tower Bersama di Kabupaten Pemalang untuk PT Indosat, Tbk Site Jalan Tentara Pelajar selama 3 (tiga) tahun dari diterbitkannya Ijin Gangguan (HO), yang diterima Ivan Barichsanuddin. -----
- 38) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 21 September 2010 dari PDAU Kabupaten Pemalang uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), untuk pembayaran Fee Konsultan Hukum Jasa Pengelolaan Manajemen Tower Bersama di Kabupaten Pemalang untuk PT. XL Axiata , Tbk Site Pamutih dan Cikadu, PT. Dayamitra Telekomunikasi Site Sikasur dan Mangli selama 3 (tiga) tahun dari diterbitkannya Ijin Gangguan (HO), yang diterima Ivan Barichsanuddin. -----
- 39) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 Nopember 2010 dari PDAU Kabupaten Pemalang uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), untuk pembayaran Fee Konsultan Hukum Jasa Pengelolaan Manajemen Tower Bersama di Kabupaten Pemalang untuk PT Solusindo Kreasi Pratama Site Tasikrejo selama 3 (tiga) tahun dari diterbitkannya Ijin Gangguan (HO), yang diterima Ivan Barichsanuddin. -----
- 40) Surat Nomor : 581/849/EK tanggal 10 Maret 2010 perihal Pelaksanaan RKAP Tahun 2010. -----
- 41) Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 536/53/2010 tanggal 24 Pebruari 2010 tentang Pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja

Hal.28 dari 47 Halaman Put.No.16/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang Tahun 2010.

- 42) Surat Nomor : 517/2221/Ek tanggal 14 Juni 2010 perihal Tertib Administrasi dan Tertib Aturan Terhadap Kegiatan PD Aneka Usaha Kabupaten Pemalang.-----
- 43) Surat Nomor : 900/2610/Ek tanggal 15 Juli 2010 perihal Hasil Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan PD Aneka Usaha oleh BPKP Perwakilan Jawa Tengah.-----
- 44) Surat Nomor : 539/3768/Ek tanggal 26 Oktober 2010 perihal Permohonan Audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)-----
- 45) Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang Nomor : 20/PDAU/TI/XI/ 2009 tanggal 19 Nopember 2009 tentang Penetapan Biaya Operasional Pekerjaan (BOP) Pengelolaan Manajemen Menara Telekomunikasi Bersama PT Mitrayasa Sarana Informasi Desa Wanarejan Utara Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Tahun 2009. -----
- 46) Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang Nomor : 22/PDAU/TI/XII/ 2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang Penetapan Biaya Operasional Pekerjaan (BOP) Pengelolaan Manajemen Menara Telekomunikasi Bersama PT Exelcomindo Pratama, Tbk Desa Tlagasana Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang Tahun 2009.-----
- 47) Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang Nomor : 21/PDAU/TI/XII/ 2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang Penetapan Biaya Operasional Pekerjaan (BOP) Pengelolaan Manajemen Menara Telekomunikasi Bersama PT Exelcomindo Pratama, Tbk Desa Kendalsari Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Tahun 2009.-----
- 48) Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang Nomor : 24/PDAU/TI/III/ 2010 tanggal 1 Pebruari 2010 tentang Penetapan Biaya Operasional Pekerjaan (BOP) Pengelolaan Manajemen Menara Telekomunikasi Bersama PT XL Axiata, Tbk Desa Pamutih Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang Tahun 2010. -----
- 49) Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang Nomor : 25/PDAU/TI/III/ 2010 tanggal 1 Pebruari 2010 tentang

Hal.29 dari 47 Halaman Put.No.16/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Biaya Operasional Pekerjaan (BOP) Pengelolaan Manajemen Menara Telekomunikasi Bersama PT XL Axiata, Tbk Desa Cikadu Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang Tahun 2010. -----
- 50) Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang Nomor : 26/PDAU/TI/III/ 2010 tanggal 10 Maret 2010 tentang Penetapan Biaya Operasional Pekerjaan (BOP) Pengelolaan Manajemen Menara Telekomunikasi Bersama PT Indosat, Tbk Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2010. -----
- 51) Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang Nomor : 27/PDAU/TI/IV/ 2010 tanggal 6 April 2010 tentang Penetapan Biaya Operasional Pekerjaan (BOP) Pengelolaan Manajemen Menara Telekomunikasi Bersama PT Dayamitra Telekomunikasi Desa Semingkir Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang Tahun 2010. -----
- 52) Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang Nomor : 28/PDAU/TI/IV/ 2010 tanggal 6 April 2010 tentang Penetapan Biaya Operasional Pekerjaan (BOP) Pengelolaan Manajemen Menara Telekomunikasi Bersama PT Dayamitra Telekomunikasi Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun 2010. -----
- 53) Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang Nomor : 29/PDAU/TI/IV/ 2010 tanggal 6 April 2010 tentang Penetapan Biaya Operasional Pekerjaan (BOP) Pengelolaan Manajemen Menara Telekomunikasi Bersama PT Dayamitra Telekomunikasi Kelurahan Bojongbata Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2010. -----
- 54) Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang Nomor : 30/PDAU/TI/IV/ 2010 tanggal 19 April 2010 tentang Penetapan Biaya Operasional Pekerjaan (BOP) Pengelolaan Manajemen Menara Telekomunikasi Bersama PT Dayamitra Telekomunikasi Desa Sikasur Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Tahun 2010. -----
- 55) Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang Nomor : 33/PDAU/TI/VIII/ 2010 tanggal 5 Agustus 2010

Hal.30 dari 47 Halaman Put.No.16/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Penetapan Biaya Operasional Pekerjaan (BOP) Pengelolaan Manajemen Menara Telekomunikasi Bersama PT Solusindo Kreasi Pratama Desa Tasikrejo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang Tahun 2010.-----

- 56) Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang Nomor : 36/PDAU/TI/XI/ 2010 tanggal 19 Nopember 2010 tentang Penetapan Biaya Operasional Pekerjaan (BOP) Pengelolaan Manajemen Menara Telekomunikasi Bersama PT Dayamitra Telekomunikasi Desa Mangli Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang Tahun 2010. -----
- 57) 1 (satu) lembar disposisi tanggal 10 Desember 2010 dari Unit TI perihal Pengajuan dana. -----
- 58) 1 (satu) lembar surat pengajuan dana dari Haris Junaedi kepada Direktur PDAU Kabupaten Pemalang tanggal 10 Desember 2010.
- 59) 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No. EV 600185 tanggal 10 Desember 2010 uang sebesar Rp.300.000.000,-----
- 60) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Mandiri No. Rek. 135-00-0609674-2. tanggal 10 Desember 2010 atas nama Winda Agustin dari PDAU Kabupaten Pemalang.-----
- 61) 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp.300.000.000,- tanggal 10 Desember 2010 dari Sutirto yang diterima oleh H.A. Dani.Sriyanto, SH. ---
- 62) Surat Perjanjian antara Sutirto (Direktur PDAU Kabupaten Pemalang) dengan H.A. Dani.Sriyanto, SH (Advokat). -----
- 63) Tanda teima uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 3 Nopember 2010 guna membayar Legal Consultan / Lawyer Fee sesuai perjanjian tertanggal 3 Nopember 2010 dari Sutirto (Direktur PDAU Kabupaten Pemalang) yang diterima oleh H.A. Dani.Sriyanto, SH. -----
- 64) 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 15 Nopember 2010 guna membayar Legal Consultan / Lawyer Fee sesuai perjanjian tertanggal 3 Nopember 2010 dari (Direktur PDAU Kabupaten Pemalang) yang diterima oleh Winda. -----
- 65) Tanda terima uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 25 Nopember 2010 guna membayar Legal Consultan / Lawyer

Hal.31 dari 47 Halaman Put.No.16/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fee sesuai perjanjian tertanggal 3 Nopember 2010 dari Sutirto (Direktur PDAU Kabupaten Pemalang) yang diterima oleh H.A. Dani.Sriyanto, SH.--
- 66) Tanda terima uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 3 Desember 2010 guna membayar Legal Consultan / Lawyer Fee sesuai perjanjian tertanggal 3 Nopember 2010 dari Sutirto (Direktur PDAU Kabupaten Pemalang) yang diterima oleh H.A. Dani.Sriyanto, SH.--
- 67) Tanda terima uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 10 Desember 2010 guna membayar Fee Konsultasi Hukum (Legal Consultant Fee) untuk penyelesaian permasalahan hukum pihak pertama selaku Direktur PDAU Kabupaten Pemalang berkaitan kontrak kerja sama Jasa Pengelolaan Manajemen Menara Telekomunikasi Bersama Kab. Pemalang yang saat ini ditangani oleh Kejaksaan Negeri Pemalang ditransfer melalui Rek. Mandiri No. 135-00-0669674-2 KCU Pemuda Semarang dari Sutirto (Direktur PDAU Kabupaten Pemalang) yang diterima oleh H.A. Dani.Sriyanto, SH. -----
- 68) Tanda terima uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 29 Desember 2010 guna membayar Legal Consultan / Lawyer Fee sesuai perjanjian tertanggal 3 Nopember 2010 dari Sutirto (Direktur PDAU Kabupaten Pemalang) yang diterima oleh H.A. Dani.Sriyanto, SH.--
- 69) Tanda terima uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 30 Desember 2010 guna membayar Legal Consultan / Lawyer Fee sesuai perjanjian tertanggal 3 Nopember 2010 dari Sutirto (Direktur PDAU Kabupaten Pemalang) yang diterima oleh H.A. Dani.Sriyanto, SH.--
- 70) Surat Pernyataan tanggal 10 Maret 2011 yang ditanda tangani oleh Saeful Qomar (Kabag Umum PDAU Kabupaten Pemalang). -----
- 71) Surat Nomor 581/4919/Ek tanggal 1 Desember 2009 perihal penyertaan modal pada PD Aneka Usaha Kabupaten Pemalang. -----
- 72) 1 (satu) lembar kwitansi penyertaan modal Pemda Pemalang kepada PDAU Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 1 Desember 2009.-----
- 73) Berita Acara Penyerahan Penambahan Penyertaan Modal Tahun Anggaran 2009 tanggal 1 Desember 2009. -----
- 74) Surat Pernyataan dari Bupati Pemalang Nomor : 581/4920/Ek tanggal 1 Desember 2009.-----

Hal.32 dari 47 Halaman Put.No.16/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 75) Resipis Saham Tanda Bukti Setoran Modal sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 1 Desember 2009. -----
- 76) Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 539/254.BB/Ek tanggal 3 September 2009. -----
- 77) Resipis Saham Tanda Bukti Setoran Modal sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) tanggal 31 Desember 2008. -----
- 78) Surat Nomor : 581/1583.B/Ek tanggal 28 April 2009 perihal Penyertaan Modal pada PD Aneka Usaha Kabupaten Pemalang. -----
- 79) Resipis Saham Tanda Bukti Setoran Modal sebesar Rp.3.192.549.128,- atas nama Pemerintah Kabupaten Pemalang tanggal 28 April 2009. -----
- 80) Surat Pernyataan Bupati Pemalang Nomor : 539/1582.B/Ek tanggal 28 April 2009. -----
- 81) Berita Acara Penyertaan Modal Pemda Kabupaten Pemalang kepada PDAU Kabupaten Pemalang dari Asset Mitra Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (Mitrapek) dan Solar Pocket Dialer Nelayan (SPDN) Kabupaten Pemalang tanggal 28 April 2009. -----
- 82) 1 (satu) lembar kwitansi penyertaan modal Pemda Kabupaten Pemalang kepada PDAU Kabupaten Pemalang dari Asset Mitrapek dan SPDN Kabupaten Pemalang sebesar Rp. Rp.3.192.549.128,- tanggal 28 April 2009. -----
- 83) Berita Acara Penyerahan Asset Mitrapek dan SPDN dari PDAU Kabupaten Pemalang kepada Pemda Kabupaten Pemalang tanggal 28 April 2009. -----
- 84) 1 (satu) buku penyertaan modal PDAU Tahun 2007 – 2008, berisi : -----
 - a. Kwitansi penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahap I kepada PDAU Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2008 tanggal 11 Maret 2008 sebesar Rp. 3.000.000.000,- -----
 - b. Kwinansi penyertaan modal Pemda Kabupaten Pemalang kepada PDAU Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2007 tanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp.1.000.000.000,- -----
 - c. 22 (dua puluh dua) lembar berkas. -----
- Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara ; -----*
- 85) Uang tunai sebesar Rp. 49.200.000,- (empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah). -----

Hal.33 dari 47 Halaman Put.No.16/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



86) Uang tunai sebesar Rp. 41.503.235,- (empat puluh satu juta lima ratus tiga ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah).-----

87) Uang tunai sebesar Rp.12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah).-----

dirampas untuk negara untuk membayar uang pengganti.-----

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pemalang telah menyatakan minta banding dihadapan Plt. Panitera Muda Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 5 Maret 2012 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 20/Banding/Akta.Pid/2012/PN Tipikor Smg. jo Nomor 71/Pid.Sus/2011/PN Tipikor Smg. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 12 Maret 2012 ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pemalang telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Maret 2012 yang diterima di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 29 Maret 2012, dan isinya telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 3 April 2012 ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut berdasarkan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara tanggal 26 Maret 2012 kepada terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing telah diberi kesempatan untuk membaca/mempelajari (inzage) berkas perkara Nomor 71/Pid.Sus/2011/PN Tipikor Smg. di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang ;-----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pemalang telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pemalang pada pokoknya menyatakan keberatan sebagai berikut :-----

- Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang telah

Hal.34 dari 47 Halaman Put.No.16/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



keliru mempertimbangkan kerugian negara yang timbul akibat perbuatan terdakwa tentang penggunaan uang sebesar Rp.412.500.000,- (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dianggap sebagai hutang terdakwa terhadap PDAU ;-----

- Bahwa putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang tidak mempertimbangkan jenis tindak pidana dan pelaku tindak pidana dalam menjatuhkan pidana ;-----
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pemalang mohon agar Pengadilan Tinggi Semarang menerima permohonan bandingnya dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa sesuai dengan yang diajukan dalam surat tuntutan ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 2 Maret 2012 71/Pid.Sus/2011/PN Tipikor Smg. dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut, serta memperhatikan juga memori banding Jaksa Penuntut Umum yang ternyata hanya merupakan pengulangan belaka yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sehingga Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Subsidair yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf a,b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali sekedar mengenai kualifikasi serta lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa terlalu ringan karenanya Majelis Hakim Banding atas penilaian kepatutan dan rasa keadilan akan mengubah pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim Banding akan menambah hal-hal yang memberatkan terdakwa selain yang telah dipertimbangkan Hakim tingkat pertama sebagai berikut :-----

- Bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara ; -----

Hal.35 dari 47 Halaman Put.No.16/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



- Bahwa terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas tindak pidana korupsi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang tanggal 2 Maret 2012 Nomor : 71/Pid.Sus/2011/PN Tipikor Smg. yang dimintakan banding tersebut dengan demikian diperbaiki dengan mengubah sekedar mengenai kualifikasi dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa yang selengkapnya sebagaimana akan tercantum dalam amar putusannya nanti ;-----

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka terdakwa harus dinyatakan tetap dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pemalang ;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang tanggal 2 Maret 2012 Nomor : 71/Pid.Sus/2011/PN Tipikor Smg. yang dimintakan banding dengan mengubah sekedar mengenai kwalifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini. -----
 1. Menyatakan terdakwa SUTIRTO Bin SOLEH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun

Hal.36 dari 47 Halaman Put.No.16/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



- 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;-----
2. Membebaskan terdakwa SUTIRTO Bin SOLEH dari Dakwaan Primair tersebut; -----
 3. Menyatakan terdakwa Sutirto bin Soleh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **KORUPSI** ";-----
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUTIRTO Bin SOLEH oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan pidana Denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta), dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 2 (dua) bulan ;-----
 5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) paling lama 1(satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, apabila setelah lewat 1(satu) bulan Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya dapat disita oleh negara dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka akan dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ; -----
 6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
 7. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
 8. Menyatakan barang bukti berupa: -----
 - 1) 13 (tiga belas) buku Unit Saprotan 2008 – 2009.-----
 - 2) 12 (dua belas) buku Unit Hasil Laut 2008. -----
 - 3) 12 (dua belas) buku Unit Sapi 2008. -----
 - 4) 11 (sebelas) buku Unit SPDN kecuali bulan Juli. -----
 - 5) 12 (dua belas) buku Unit Agrobisnis 2008. -----
 - 6) 7 (tujuh) buku Unit Consumer Goods 2008. -----
 - 7) 1 (satu) buku Unit Pasar Sayur dan Buah 2009.-----
 - 8) 6 (enam) buku Unit Bengkel 2009. -----
 - 9) 2 (dua) buku Laporan Konsultasi 2008 dan 2009. -----
 - 10) 2 (dua) buku Folio warna kuning dan warna biru serta 1 (satu) buku ekspedisi.-----
 - 11) 1 (satu) buah buku agenda keluar TI.-----

Hal.37 dari 47 Halaman Put.No.16/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12) 2 (dua) buah Buku aliran kas PDAU Kabupaten Pemalang. -----
- 13) 1 (satu) buah buku kas keluar tanggal 31 Agustus 2007 s/d 1 Desember 2008-----
- 14) Kwitansi tanda terima dari PT Excelcomindo Pratomo Tbk untuk pembayaran uang muka ijin IMB, HO dan ijin lainnya site gantungan geol dan CH26 Pamutih Ulujami sebesar Rp.112.000.000,- tanggal 1 Pebruari 2010.-----
- 15) Berita Acara Penyerahan Dana Pengurusan IMB tanggal 1 Pebruari 2010. -----
- 16) Tanda terima tanggal 1 Pebruari 2010. (penerima Haris Junaedi). -----
- 17) Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 154.000.000,- dari PT Citra Adiatama Indonesia tanggal 30 Desember 2009. -----
- 18) Berita Acara Penyerahan Dana Pengurusan IMB tanggal 30 Desember 2009. -----
- 19) Berita Acara Penyerahan Dana Pengurusan IMB tanggal 27 Agustus 2009. -----
- 20) Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 35.000.000,- dari PT Citra Adiatama Indonesia tanggal 27 Desember 2009. -----
- 21) Surat Nomor : 050 / / PDAU tanggal 27 Agustus 2009. -----
- 22) 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp. 1.172.200,- (satu juta seratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah) untuk membayar biaya permohonan IMB Tower di Desa Kendalsari Kec. Petarukan tanggal 15 Desember 2009 dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Retribusi (SKR) tanggal 17 Desember 2009. -----
- 23) 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp. 446.750,- (empat ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk membayar biaya Retribusi IMB Tower XL di Desa Tlagasana Kec. Watukumpul tanggal 21 Desember 2009 dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Retribusi (SKR) tanggal 28 Desember 2009.-----
- 24) 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp. 615.000,- (enam ratus lima belas ribu rupiah) untuk membayar biaya proses IMB Tower Telekomunikasi di Jalan Jenderal Timur tanggal 3 Mei 2010 dan 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran tanggal 11 Mei 2010. -----
- 25) 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp. 3.343.500,- (tiga juta tiga

Hal.38 dari 47 Halaman Put.No.16/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) untuk setor retribusi IMB Tower PT Satelindo di Jalan Tentara Pelajar Mulyoharjo Pemalang tanggal 15 Oktober 2010 dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran tanggal 9 Nopember 2010.-----
- 26) 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp. 3.224.900,- (tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) untuk membayar proses retribusi Tower di Desa Semingkir Randudongkal tanggal 18 Mei 2010 dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran tanggal 20 Mei 2010. -----
- 27) 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp. 2.676.965,- dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) untuk membayar Bea retribusi IMB Tower di Desa Pendowo Kec. Bodeh tanggal 24 Mei 2010 dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Retribusi (SKR) tanggal 27 Mei 2010. -----
- 28) 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp. 870.550,- (delapan ratus tujuh puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah) untuk membayar Bea retribusi IMB Tower di Desa PAmutih tanggal 26 Oktober 2010 dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Retribusi (SKR) tanggal 11 Nopember 2010. -----
- 29) 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp. 125.350,- (seratus dua puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) untuk membayar retribusi IMB Tower Bersama di Desa Cikadu Kec. Watukumpul tanggal 26 Oktober 2010 dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran tanggal 11 Nopember 2010. -----
- 30) 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp. 2.050.750,- (dua juta lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk membayar retribusi IMB Tower XL (Bersama) di Desa Sikasur tanggal 26 Oktober 2010 dan 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pembayaran Nomor 970.974/ /PU bulan Nopember Tahun 2010. -----
- 31) 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp. 1.470.900,- (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus rupiah) untuk membayar setor retribusi IMB Tower di Kelurahan Bojongbata Rt.01 / Rw.01 Jalan Anggur Bojongbata Pemalang tanggal 15 Oktober 2010 dan 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran tanggal 30 Nopember 2010. -----

Hal.39 dari 47 Halaman Put.No.16/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 32) Perjanjian Kerja Sama antara Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang dengan Advocates & Legal Consultant Ivan Barichsanuddin, SH & Patners tentang Jasa Konsultan Hukum Pengelolaan Manajemen Menara Telekomunikasi Bersama di Kabupaten Pemalang. -----
- 33) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 1 April 2010 dari PDAU Kabupaten Pemalang uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), untuk pembayaran Fee Konsultan Hukum Jasa Pengelolaan Manajemen Tower Bersama di Kabupaten Pemalang untuk PT Mitrajasa Sarana Informasi (INFRATEL) Site Jalan Jenderal Sudirman selama 3 (tiga) tahun dari diterbitkannya Ijin Gangguan (HO), yang diterima Ivan Barichsanuddin. -----
- 34) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 4 April 2010 dari PDAU Kabupaten Pemalang uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), untuk pembayaran Fee Konsultan Hukum Jasa Pengelolaan Manajemen Tower Bersama di Kabupaten Pemalang untuk PT Dayamitra Telekomunikasi Site Pendowo, Bojongbata dan Semingkir selama 3 (tiga) tahun dari diterbitkannya Ijin Gangguan (HO), yang diterima Ivan Barichsanuddin. -----
- 35) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 6 April 2010 dari PDAU Kabupaten Pemalang uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) , untuk pembayaran Fee Konsultan Hukum Jasa Pengelolaan Manajemen Tower Bersama di Kabupaten Pemalang untuk PT Excelcomindo Pratama, Tbk Site Tlagasana selama 3 (tiga) tahun dari diterbitkannya Ijin Gangguan (HO), yang diterima Ivan Barichsanuddin. -----
- 36) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 10 Mei 2010 dari PDAU Kabupaten Pemalang uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), untuk pembayaran Fee Konsultan Hukum Jasa Pengelolaan Manajemen Tower Bersama di Kabupaten Pemalang untuk PT Excelcomindo Pratama, Tbk Site Kendalsari selama 3 (tiga) tahun dari diterbitkannya Ijin Gangguan (HO), yang diterima Ivan Barichsanuddin. -----
- 37) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 8 September 2010 dari PDAU

Hal.40 dari 47 Halaman Put.No.16/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kabupaten Pemalang uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), untuk pembayaran Fee Konsultan Hukum Jasa Pengelolaan Manajemen Tower Bersama di Kabupaten Pemalang untuk PT Indosat, Tbk Site Jalan Tentara Pelajar selama 3 (tiga) tahun dari diterbitkannya Ijin Gangguan (HO), yang diterima Ivan Barichsanuddin. -----
- 38) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 21 September 2010 dari PDAU Kabupaten Pemalang uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), untuk pembayaran Fee Konsultan Hukum Jasa Pengelolaan Manajemen Tower Bersama di Kabupaten Pemalang untuk PT. XL Axiata , Tbk Site Pamutih dan Cikadu, PT. Dayamitra Telekomunikasi Site Sikasur dan Mangli selama 3 (tiga) tahun dari diterbitkannya Ijin Gangguan (HO), yang diterima Ivan Barichsanuddin. -----
- 39) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 Nopember 2010 dari PDAU Kabupaten Pemalang uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), untuk pembayaran Fee Konsultan Hukum Jasa Pengelolaan Manajemen Tower Bersama di Kabupaten Pemalang untuk PT Solusindo Kreasi Pratama Site Tasikrejo selama 3 (tiga) tahun dari diterbitkannya Ijin Gangguan (HO), yang diterima Ivan Barichsanuddin. -----
- 40) Surat Nomor : 581/849/EK tanggal 10 Maret 2010 perihal Pelaksanaan RKAP Tahun 2010.-----
- 41) Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 536/53/2010 tanggal 24 Pebruari 2010 tentang Pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang Tahun 2010. -----
- 42) Surat Nomor : 517/2221/Ek tanggal 14 Juni 2010 perihal Tertib Administrasi dan Tertib Aturan Terhadap Kegiatan PD Aneka Usaha Kabupaten Pemalang.-----
- 43) Surat Nomor : 900/2610/Ek tanggal 15 Juli 2010 perihal Hasil Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan PD Aneka Usaha oleh BPKP Perwakilan Jawa Tengah.-----
- 44) Surat Nomor : 539/3768/Ek tanggal 26 Oktober 2010 perihal

Hal.41 dari 47 Halaman Put.No.16/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permohonan Audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
(BPKP) -----

- 45) Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten
Pemalang Nomor : 20/PDAU/VI/XI/ 2009 tanggal 19 Nopember 2009
tentang Penetapan Biaya Operasional Pekerjaan (BOP) Pengelolaan
Manajemen Menara Telekomunikasi Bersama PT Mitrayasa Sarana
Informasi Desa Wanarejan Utara Kecamatan Taman Kabupaten
Pemalang Tahun 2009.-----
- 46) Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten
Pemalang Nomor : 22/PDAU/VI/XII/ 2009 tanggal 30 Desember 2009
tentang Penetapan Biaya Operasional Pekerjaan (BOP) Pengelolaan
Manajemen Menara Telekomunikasi Bersama PT Exelcomindo
Pratama, Tbk Desa Tlagasana Kecamatan Watukumpul Kabupaten
Pemalang Tahun 2009.-----
- 47) Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten
Pemalang Nomor : 21/PDAU/VI/XIII/ 2009 tanggal 30 Desember 2009
tentang Penetapan Biaya Operasional Pekerjaan (BOP) Pengelolaan
Manajemen Menara Telekomunikasi Bersama PT Exelcomindo
Pratama, Tbk Desa Kendalsari Kecamatan Petarukan Kabupaten
Pemalang Tahun 2009.-----
- 48) Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten
Pemalang Nomor : 24/PDAU/VI/IV/ 2010 tanggal 1 Pebruari 2010
tentang Penetapan Biaya Operasional Pekerjaan (BOP) Pengelolaan
Manajemen Menara Telekomunikasi Bersama PT XL Axiata, Tbk Desa
Pamutih Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang Tahun 2010.-----
- 49) Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten
Pemalang Nomor : 25/PDAU/VI/V/ 2010 tanggal 1 Pebruari 2010
tentang Penetapan Biaya Operasional Pekerjaan (BOP) Pengelolaan
Manajemen Menara Telekomunikasi Bersama PT XL Axiata, Tbk Desa
Cikadu Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang Tahun 2010.-----
- 50) Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten
Pemalang Nomor : 26/PDAU/VI/VI/ 2010 tanggal 10 Maret 2010 tentang
Penetapan Biaya Operasional Pekerjaan (BOP) Pengelolaan

Hal.42 dari 47 Halaman Put.No.16/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Manajemen Menara Telekomunikasi Bersama PT Indosat, Tbk
Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang
Tahun 2010. -----

51) Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten
Pemalang Nomor : 27/PDAU/TI/IV/ 2010 tanggal 6 April 2010 tentang
Penetapan Biaya Operasional Pekerjaan (BOP) Pengelolaan
Manajemen Menara Telekomunikasi Bersama PT Dayamitra
Telekomunikasi Desa Semingkir Kecamatan Randudongkal Kabupaten
Pemalang Tahun 2010. -----

52) Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten
Pemalang Nomor : 28/PDAU/TI/IV/ 2010 tanggal 6 April 2010 tentang
Penetapan Biaya Operasional Pekerjaan (BOP) Pengelolaan
Manajemen Menara Telekomunikasi Bersama PT Dayamitra
Telekomunikasi Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten
Pemalang Tahun 2010. -----

53) Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten
Pemalang Nomor : 29/PDAU/TI/IV/ 2010 tanggal 6 April 2010 tentang
Penetapan Biaya Operasional Pekerjaan (BOP) Pengelolaan
Manajemen Menara Telekomunikasi Bersama PT Dayamitra
Telekomunikasi Kelurahan Bojongsata Kecamatan Pemalang
Kabupaten Pemalang Tahun 2010. -----

54) Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten
Pemalang Nomor : 30/PDAU/TI/IV/ 2010 tanggal 19 April 2010 tentang
Penetapan Biaya Operasional Pekerjaan (BOP) Pengelolaan
Manajemen Menara Telekomunikasi Bersama PT Dayamitra
Telekomunikasi Desa Sikasur Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang
Tahun 2010. -----

55) Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten
Pemalang Nomor : 33/PDAU/TI/VIII/ 2010 tanggal 5 Agustus 2010
tentang Penetapan Biaya Operasional Pekerjaan (BOP) Pengelolaan
Manajemen Menara Telekomunikasi Bersama PT Solusindo Kreasi
Pratama Desa Tasikrejo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang
Tahun 2010. -----

56) Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten

Hal.43 dari 47 Halaman Put.No.16/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemalang Nomor : 36/PDAU/TI/XI/ 2010 tanggal 19 Nopember 2010
tentang Penetapan Biaya Operasional Pekerjaan (BOP) Pengelolaan
Manajemen Menara Telekomunikasi Bersama PT Dayamitra
Telekomunikasi Desa Mangli Kecamatan Randudongkal Kabupaten
Pemalang Tahun 2010.-----

- 57) 1 (satu) lembar disposisi tanggal 10 Desember 2010 dari Unit TI perihal
Pengajuan dana.-----
- 58) 1 (satu) lembar surat pengajuan dana dari Haris Junaedi kepada
Direktur PDAU Kabupaten Pemalang tanggal 10 Desember 2010.
- 59) 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No. EV 600185 tanggal 10 Desember
2010 uang sebesar Rp.300.000.000,------
- 60) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Mandiri No. Rek. 135-00-0609674-2.
tanggal 10 Desember 2010 atas nama Winda Agustin dari PDAU
Kabupaten Pemalang.-----
- 61) 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp.300.000.000,- tanggal
10 Desember 2010 dari Sutirto yang diterima oleh H.A. Dani.Sriyanto,
SH.-----
- 62) Surat Perjanjian antara Sutirto (Direktur PDAU Kabupaten Pemalang)
dengan H.A. Dani.Sriyanto, SH (Advokat).-----
- 63) Tanda teima uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
tanggal 3 Nopember 2010 guna membayar Legal Consultan / Lawyer
Fee sesuai perjanjian tertanggal 3 Nopember 2010 dari Sutirto (Direktur
PDAU Kabupaten Pemalang) yang diterima oleh H.A. Dani.Sriyanto,
SH.-----
- 64) 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.7.500.000,-
(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 15 Nopember 2010 guna
membayar Legal Consultan / Lawyer Fee sesuai perjanjian tertanggal 3
Nopember 2010 dari (Direktur PDAU Kabupaten Pemalang) yang
diterima oleh Winda.-----
- 65) Tanda terima uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta
rupiah) tanggal 25 Nopember 2010 guna membayar Legal Consultan /
Lawyer Fee sesuai perjanjian tertanggal 3 Nopember 2010 dari Sutirto
(Direktur PDAU Kabupaten Pemalang) yang diterima oleh H.A.
Dani.Sriyanto, SH.-----

Hal.44 dari 47 Halaman Put.No.16/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 66) Tanda terima uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 3 Desember 2010 guna membayar Legal Consultan / Lawyer Fee sesuai perjanjian tertanggal 3 Nopember 2010 dari Sutirto (Direktur PDAU Kabupaten Pemalang) yang diterima oleh H.A. Dani.Sriyanto, SH.-----
- 67) Tanda terima uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 10 Desember 2010 guna membayar Fee Konsultasi Hukum (Legal Consultant Fee) untuk penyelesaian permasalahan hukum pihak pertama selaku Direktur PDAU Kabupaten Pemalang berkaitan kontrak kerja sama Jasa Pengelolaan Manajemen Menara Telekomunikasi Bersama Kab. Pemalang yang saat ini ditangani oleh Kejaksaan Negeri Pemalang ditransfer melalui Rek. Mandiri No. 135-00-0669674-2 KCU Pemuda Semarang dari Sutirto (Direktur PDAU Kabupaten Pemalang) yang diterima oleh H.A. Dani.Sriyanto, SH.-----
- 68) Tanda terima uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 29 Desember 2010 guna membayar Legal Consultan / Lawyer Fee sesuai perjanjian tertanggal 3 Nopember 2010 dari Sutirto (Direktur PDAU Kabupaten Pemalang) yang diterima oleh H.A. Dani.Sriyanto, SH.-----
- 69) Tanda terima uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 30 Desember 2010 guna membayar Legal Consultan / Lawyer Fee sesuai perjanjian tertanggal 3 Nopember 2010 dari Sutirto (Direktur PDAU Kabupaten Pemalang) yang diterima oleh H.A. Dani.Sriyanto, SH.-----
- 70) Surat Pernyataan tanggal 10 Maret 2011 yang ditanda tangani oleh Saeful Qomar (Kabag Umum PDAU Kabupaten Pemalang).-----
- 71) Surat Nomor 581/4919/Ek tanggal 1 Desember 2009 perihal penyertaan modal pada PD Aneka Usaha Kabupaten Pemalang.-----
- 72) 1 (satu) lembar kwitansi penyertaan modal Pemda Pemalang kepada PDAU Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 1 Desember 2009.-----
- 73) Berita Acara Penyerahan Penambahan Penyertaan Modal Tahun Anggaran 2009 tanggal 1 Desember 2009. -----

Hal.45 dari 47 Halaman Put.No.16/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 74) Surat Pernyataan dari Bupati Pemalang Nomor : 581/4920/Ek tanggal 1 Desember 2009. -----
- 75) Resipis Saham Tanda Bukti Setoran Modal sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 1 Desember 2009.
- 76) Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 539/254.BB/Ek tanggal 3 September 2009. -----
- 77) Resipis Saham Tanda Bukti Setoran Modal sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) tanggal 31 Desember 2008. -----
- 78) Surat Nomor : 581/1583.B/Ek tanggal 28 April 2009 perihal Penyertaan Modal pada PD Aneka Usaha Kabupaten Pemalang.-----
- 79) Resipis Saham Tanda Bukti Setoran Modal sebesar Rp.3.192.549.128,- atas nama Pemerintah Kabupaten Pemalang tanggal 28 April 2009. ----
- 80) Surat Pernyataan Bupati Pemalang Nomor : 539/1582.B/Ek tanggal 28 April 2009.-----
- 81) Berita Acara Penyertaan Modal Pemda Kabupaten Pemalang kepada PDAU Kabupaten Pemalang dari Asset Mitra Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (Mitrapek) dan Solar Pocket Dialer Nelayan (SPDN) Kabupaten Pemalang tanggal 28 April 2009. -----
- 82) 1 (satu) lembar kwitansi penyertaan modal Pemda Kabupaten Pemalang kepada PDAU Kabupaten Pemalang dari Asset Mitrapek dan SPDN Kabupaten Pemalang sebesar Rp. Rp.3.192.549.128,- tanggal 28 April 2009.-----
- 83) Berita Acara Penyerahan Asset Mitrapek dan SPDN dari PDAU Kabupaten Pemalang kepada Pemda Kabupaten Pemalang tanggal 28 April 2009.-----
- 84) 1 (satu) buku penyertaan modal PDAU Tahun 2007 – 2008, berisi : ----
- a. Kwitansi penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahap I kepada PDAU Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2008 tanggal 11 Maret 2008 sebesar Rp. 3.000.000.000,- -----
 - b. Kwinatsi penyertaan modal Pemda Kabupaten Pemalang kepada PDAU Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2007 tanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp.1.000.000.000,- -----
 - c. 22 (dua puluh dua) lembar berkas. -----

Hal.46 dari 47 Halaman Put.No.16/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara ;-----

85) Uang tunai sebesar Rp. 49.200.000,- (empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).-----

86) Uang tunai sebesar Rp. 41.503.235,- (empat puluh satu juta lima ratus tiga ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah).-----

87) Uang tunai sebesar Rp.12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah).-----

dirampas untuk negara untuk membayar uang pengganti.-----

9. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari **KAMIS**, tanggal **10 Mei 2012** oleh kami H. SUWARDI, SH., Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Ketua Majelis, H. DJOHAN AFANDI, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang dan DERMAWAN S. DJAMIAN, SH.MH.CN. Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 17 April 2012 Nomor : 16/Pen.Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, selanjutnya putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota serta SUS AGUS WIDOYOKO, SH. Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa. -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tertanda

H. DJOHAN AFANDI, SH.MH.

Tertanda

H. SUWARDI, SH.

Tertanda

DERMAWAN S. DJAMIAN, SH.MH.CN.

Panitera Pengganti,

Tertanda

SUS AGUS WIDOYOKO, SH.

Hal.47 dari 47 Halaman Put.No.16/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.